



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/917/HK/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dipandang perlu membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Assesor Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang *RoadMap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2018-2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 8);

19. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Asesor sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. memastikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi, yang akan memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- b. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*/Rencana Aksi dan berkelanjutan;
- c. mengevaluasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kota Denpasar sehingga menghasilkan nilai PMPRB;
- d. menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB agar dapat ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.00/001/2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Mei 2021

WALIKOTA DENPASAR,



[Handwritten signature]
M. MUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Denpasar
 2. Inspektur Kota Denpasar
 3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 4 MEI 2020
NOMOR : 188.45/917/HK/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASSESOR
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASSESOR REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Sekretaris : Inspektur Daerah Kota Denpasar

Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
8. Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Denpasar
9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
11. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kota Denpasar

Administrasi : 1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar
2. Komang Putri Anggreni
3. A. A. Istri Sri Mahadewi
4. Kadek Candra Trisna Ayu



WALIKOTA DENPASAR,

[Handwritten signature]

IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA